



PUTUSAN

Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINI SUDRAJAT ALIAS RINI ALIAS ROH HALUS;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 26 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP Serkera, RT 014 / RW 002, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Domisili jalan Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024, diperpanjang sejak 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan 10 April 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan 10 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Pengalihan penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Lbj, tanggal 15 Mei 2024, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus bersama dengan Suhartika alias Caca alias Wulan, Anti alias Hasna (Penuntutannya masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Wanda (Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda NTT) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 14.11 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Pantai Pede, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa metamfetamin (shabu) berat bersih 0,2971 (nol koma dua sembilan tujuh satu) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa menerima telepon dari Anti alias Hasna menggunakan aplikasi whatsapp dengan mengatakan, "Bu ada teman saya Caca mau pesan shabu, mau tidak ikut", Terdakwa menjawab, "Ya Bu, saya mau", lalu Anti alias Hasna mengatakan, "Kalo ibu mau transfer ke saya" dan Terdakwa mengiyakan untuk memesan shabu, lalu Anti alias Hasna menemui Suhartika alias Caca alias Wulan yang tinggal satu kos-kosan dengan Anti alias Hasna dan menyampaikan bahwa Terdakwa juga mau pesan shabu, sehingga Suhartika alias Caca alias Wulan menjawab, "Ia, tunggu saya kontak Wanda dulu", setelah Suhartika alias Caca alias Wulan menghubungi Wanda lalu

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartika alias Caca alias Wulan menyampaikan kepada Anti alias Hasna, “Ia sekalian sudah sama punya saya dengan harga 1 (satu) paket Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Anti alias Hasna menghubungi Terdakwa untuk memastikan pemesan shabu oleh Suhartika alias Caca alias Wulan kepada Wanda di Makassar, kemudian sekitar pukul 14.11 WITA, Terdakwa mengirim/transfer uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan BRI nomor rekening 383501047445538 an. Anti, dan setelah menerima transferan uang pembelian shabu dari Terdakwa tersebut lalu Anti alias Hasna menjawab “Ibu tunggu saja, pokoknya aman”, lalu Terdakwa mengatakan, “Saya takut Bu” dan dijawab oleh Anti alias Hasna, “Nanti saya info”, setelah itu Anti alias Hasna menghubungi Suhartika alias Caca alias Wulan dan menyampaikan bahwa, “Uang milik Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus sudah ada di saya” lalu Suhartika alias Caca alias Wulan mengatakan, “Kamu kirim saja langsung nanti saya kirim nomor rekening” selanjutnya Suhartika alias Caca alias Wulan mengirimkan nomor rekening yang diberikan Wanda menggunakan aplikasi whatsapp BRI nomor rekening 504801021157543 atas nama Risnawati, BRI”, dan kemudian Anti alias Hasna mengirim/transfer uang terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Wanda sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tidak dapat ditransfer oleh Anti alias Hasna karena saldo tidak mencukupi), dan setelah itu Anti alias Hasna mengirimkan struk/slip Brimo pengiriman uang kepada Suhartika alias Caca alias Wulan dan dilanjutkan kepada Wanda di Makassar lalu Wanda menjawab, “Ok. dek tunggu kabarnya kakak”;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024, Suhartika alias Caca alias Wulan menginformasikan kepada Anti alias Hasna bahwa Wanda telah berangkat dari Makassar menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat menggunakan KM. Willis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WITA Suhartika alias Caca alias Wulan menghubungi Anti alias Hasna dan menyampaikan bahwa, “Wanda sudah mau sampai dan meminta tolong kepada Anti alias Hasna menjemput Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi di kosannya, selanjutnya Anti alias Hasna menjemput Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi menggunakan sepeda motor lalu menuju ke Pelabuhan Laut Labuan Bajo - Manggarai Barat;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Pelabuhan Labuan Bajo, Anti alias Hasna bersama Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi bertemu dengan Wanda, Suhartika alias Caca alias Wulan ngobrol dengan Wanda lalu Wanda menyerahkan 1 (satu) kotak berwarna kuning merah berisikan kue bolu merek Adi Jaya sedangkan Anti alias Hasna dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi tidak ngobrol dengan Wanda karena keduanya tidak mengenal Wanda, kemudian Suhartika alias Caca alias Wulan meminta bantuan Anti alias Hasna membawa barang bawaan Wanda, selanjutnya Anti alias Hasna bersama Wanda meninggalkan Pelabuhan Labuan Bajo mengendarai sepeda motor menuju ke kos-kosan Anti alias Hasan di Jalan Bandara, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat sedangkan Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi masih berada di Pelabuhan Labuan Bajo, akan menyusul Anti alias Hasna dan Wanda dengan menggunakan motor ojek;
- Bahwa sekitar pukul 06.30 WITA saat Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi hendak meninggalkan Pelabuhan Labuan Bajo dengan berjalan kaki keluar dari dermaga pelabuhan menuju arah pintu keluar Pelabuhan Laut Labuan Bajo sambil membawa 1 (satu) kotak berwarna kuning merah berisikan kue bolu merek Adi Jaya, dan pada waktu yang sama saksi Ferdinandus Botha, Paulan Hendriano Lay anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penyelidikan dan pemantauan sejak pukul 05.00 WITA sebelum KM. Wilis sandar di Pelabuhan Labuan Bajo atas informasi yang sebelumnya diperolehnya dari informan terkait penyalagunaan narkoba jenis shabu, Tim Ditresnarkoba Polda NTT memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi, kemudian melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi, disaksikan oleh Maulana Muhammad Zainuri dan Hendrikus Pagur dan ditemukan 2 (dua) paket klip bening berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang di bungkus menggunakan kertas berwarna ungu diduga shabu yang di sisipkan dalam kue bolu lalu Tim Ditresnarkoba Polda NTT bertanya sambil menunjukkan 2 (dua) paket klip bening tersebut kepada Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi, "Ini Apa?" lalu Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi mengatakan "Itu

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu pak” kemudian Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi langsung diamankan bersama barang bukti, selanjutnya anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan interogasi terhadap Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi menyangkut kepemilikan 2 (dua) paket diduga shabu tersebut, dan Suhartika alias Caca alias Wulan mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut milik Suhartika alias Caca alias Wulan, Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi dan Anti alias Hasna, sehingga Tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung menuju ke kos-kosan Anti alias Hasna di Jalan Bandara, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan mengamankan Anti alias Hasna pada sekitar pukul 07.00 wita, setelah mengamankan Anti alias Hasna lalu Suhartika alias Caca alias Wulan, Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi dan Anti alias Hasna diinterogasi oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTT dan mengakui bahwa 1 (satu) paket yang berisikan diduga shabu tersebut merupakan shabu pesanan Anti alias Hasna Bersama Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi yang dibeli secara patungan dari Wanda selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT melanjutkan Interogasi terhadap Anti alias Hasna dan Suhartika alias Caca alias Wulan menyangkut 1 (satu) paket lain yang diduga berisi shabu sehingga Anti alias Hasna mengakui bahwa 1 (satu) paket diduga shabu lainnya tersebut milik terdakwa Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus yang dibeli dengan mentransfer uang kepada Anti alias Hasna, sehingga Tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung mengamankan terdakwa Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus pada sekitar pukul 07.20 WITA, di Jalan Pantai Pede, Desa/Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT mengamankan terdakwa bersama Suhartika alias Caca alias Wulan, Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi dan Anti alias Hasna dan barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Adapun barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih, setelah dilakukan pengujian di laboratorium BPOM di Kupang, dengan hasil sebagai berikut:
 - ✓ 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1394 (nol koma satu tiga sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,0658 (nol koma nol enam lima delapan) gram untuk dilakukan pengujian di laboratorium BPOM di Kupang dan tersisa 0,0736 (nol koma nol tujuh

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga enam) gram sesuai hasil penimbangan dan laporan pengujian barang bukti Nomor : LHU.108.K.05.16.24.0009 tanggal 23 Januari 2024 yang tanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian dari BPOM di Kupang dengan kesimpulan : padatan kristal berwarna putih tanpa penandaan positif mengandung metamfetamin ;

✓ 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1577 (nol koma satu lima tujuh tujuh) gram kemudian disisihkan 0,0670 (nol koma nol enam tujuh nol) gram untuk dilakukan pengujian di laboratories BPOM di Kupang dan tersisa 0.0907 (nol koma nol sembilan nol tujuh) gram, sesuai hasil penimbangan dan laporan pengujian barang bukti Nomor : LHU.108.K.05.16.24.00010 tanggal 23 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Tim Ketua Pengujian dari BPOM di Kupang dengan kesimpulan : padatan kristal berwarna putih dan tidak tertera penandaan positif mengandung metamfetamin ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat pemerintah atau pihak yang berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut. terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai petugas (medis) Farmasi, apotik ataupun pada dokter praktek dan terdakwa sendiri juga tidaklah sebagai orang yang sedang dalam pengobatan serta tidak sedang melakukan suatu penelitian ilmiah;

Perbuatan Terdakwa Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus bersama dengan Suhartika alias Caca alias Wulan, Anti alias Hasna (Penuntutannya masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Wanda (Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda NTT) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.20 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Pantai Pede, Desa/Kelurahan, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan,

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamin (shabu) berat bersih 0,2971 (nol koma dua sembilan tujuh satu) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa menerima telepon dari Anti alias Hasna menggunakan aplikasi whatsapp dengan mengatakan, "Bu ada teman saya Caca mau pesan shabu, mau tidak ikut", terdakwa menjawab, "Ya Bu, saya mau", lalu Anti alias Hasna mengatakan, "Kalo ibu mau transfer ke saya" dan terdakwa mengiyakan untuk memesan shabu, lalu Anti alias Hasna menemui Suhartika alias Caca alias Wulan yang tinggal satu kos-kosan dengan Anti alias Hasna dan menyampaikan bahwa Terdakwa juga mau pesan shabu, sehingga Suhartika alias Caca alias Wulan menjawab, "Ia, tunggu saya kontak Wanda dulu", setelah Suhartika alias Caca alias Wulan menghubungi Wanda lalu Suhartika alias Caca alias Wulan menyampaikan kepada Anti alias Hasna, "Ia sekalian sudah sama punya saya dengan harga 1 (satu) paket Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Anti alias Hasna menghubungi Terdakwa untuk memastikan pemesan shabu oleh Suhartika alias Caca alias Wulan kepada Wanda di Makassar, kemudian sekitar pukul 14.11 wita, Terdakwa mengirim/transfer uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan BRI nomor rekening 383501047445538 an. ANTI, dan setelah menerima transferan uang pembelian shabu dari terdakwa tersebut lalu Anti alias Hasna menjawab "Ibu tunggu saja, pokoknya aman", lalu terdakwa mengatakan, "Saya takut Bu" dan dijawab oleh Anti alias Hasna, "Nanti saya info", setelah itu Anti alias Hasna menghubungi Suhartika alias Caca alias Wulan dan menyampaikan bahwa, "Uang milik Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus sudah ada di saya" lalu Suhartika alias Caca alias Wulan mengatakan, "Kamu kirim saja langsung nanti saya kirim nomor rekening" selanjutnya Suhartika alias Caca alias Wulan mengirimkan nomor rekening yang diberikan oleh Wanda menggunakan aplikasi whatsapp BRI nomor rekening 504801021157543 atas nama Risnawati, BRI", dan kemudian Anti alias Hasna mengirimkan/transfer uang terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Wanda sedangkan sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tidak dapat ditransfer oleh Anti alias Hasna karena saldo tidak mencukupi), dan setelah itu Anti alias Hasna mengirimkan struk/slip Brimo pengiriman uang kepada Suhartika alias Caca

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Wulan dan dilanjutkan kepada Wanda di Makassar lalu Wanda menjawab, "Ok. dek tunggu kabarnya kakak";

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, Suhartika alias Caca alias Wulan menginformasikan kepada Anti alias Hasna bahwa Wanda telah berangkat dari Makassar menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat menggunakan KM. Willis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 WITA Suhartika alias Caca alias Wulan menghubungi Anti alias Hasna dan menyampaikan bahwa, "Wanda sudah mau sampai dan meminta tolong kepada Anti alias Hasna menjemput Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi di kosannya lalu selanjutnya Anti alias Hasna bersama Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi menuju ke Pelabuhan Laut Labuan Bajo Manggarai Barat;
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Labuan Bajo, Anti alias Hasna bersama Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi bertemu dengan Wanda, Suhartika alias Caca alias Wulan ngobrol dengan Wanda lalu Wanda menyerahkan 1 (satu) kotak berwarna kuning merah berisikan kue bolu merek Adi Jaya sedangkan Anti alias Hasna dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi tidak ngobrol dengan Wanda karena keduanya tidak mengenal Wanda, kemudian Suhartika alias Caca alias Wulan meminta bantuan Anti alias Hasna membawa barang bawaan Wanda, selanjutnya Anti alias Hasna bersama Wanda mengendarai sepeda motor meninggalkan Pelabuhan Labuan Bajo menuju ke kos-kosan Anti alias Hasan di Jalan Bandara, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat sedangkan Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi masih berada di Pelabuhan Labuan Bajo, akan menyusul Anti alias Hasna dan Wanda dengan menggunakan motor ojek;
- Bahwa sekitar pukul 06.30 WITA saat Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi hendak meninggalkan Pelabuhan Labuan Bajo dengan berjalan kaki keluar dari dermaga pelabuhan menuju arah pintu keluar Pelabuhan Laut Labuan Bajo sambil membawa 1 (satu) kotak berwarna kuning merah berisikan kue bolu merek Adi Jaya, dan pada waktu yang sama saksi Ferdinandus Botha, Paulan Hendriano Lay anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan penyelidikan dan pemantauan sejak pukul 05.00 WITA sebelum KM. Willis

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandar di Pelabuhan Labuan Bajo atas informasi yang sebelumnya diperolehnya dari informan terkait penyalagunaan narkoba jenis shabu, Tim Ditresnarkoba Polda NTT memperkenalkan diri sambil menunjukkan surat perintah tugas kepada Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi, kemudian melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi, disaksikan oleh Maulana Muhammad Zainuri dan Hendrikus Pagur dan ditemukan 2 (dua) paket klip bening berisikan serbuk kristal berwarna putih bening yang di bungkus menggunakan kertas berwarna ungu diduga shabu yang di sisipkan dalam kue bolu lalu Tim Ditresnarkoba Polda NTT bertanya sambil menunjukkan 2 (dua) paket klip bening kepada Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi, "Ini Apa?" lalu Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi mengatakan "Itu shabu pak" kemudian Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi langsung diamankan bersama barang bukti, selanjutnya anggota Tim Ditresnarkoba Polda NTT melakukan interogasi terhadap Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi menyangkut kepemilikan 2 (dua) paket diduga shabu tersebut, dan Suhartika alias Caca alias Wulan mengatakan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut milik Suhartika alias Caca alias Wulan, Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi dan Anti alias Hasna, sehingga Tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung menuju ke kos-kosan Anti alias Hasna di Jalan Bandara, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan mengamankan Anti alias Hasna pada sekitar pukul 07.00 WITA, setelah mengamankan Anti alias Hasna lalu Suhartika alias Caca alias Wulan, Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi dan Anti alias Hasna diinterogasi oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTT dan mengakui bahwa 1 (satu) paket yang berisikan diduga shabu tersebut merupakan shabu pesanan Anti alias Hasna Bersama Suhartika alias Caca alias Wulan dan Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi yang dibeli secara patungan dari Wanda selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT melanjutkan Interogasi terhadap Anti alias Hasna dan Suhartika alias Caca alias Wulan menyangkut 1 (satu) paket lain yang diduga berisi shabu sehingga Anti alias Hasna mengakui bahwa 1 (satu) paket diduga shabu lainnya tersebut milik Terdakwa Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus yang dibeli dengan mentransfer uang kepada Anti alias Hasna, sehingga

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Ditresnarkoba Polda NTT langsung mengamankan terdakwa Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus pada sekitar pukul 07.20 WITA, di Jalan Pantai Pede, Desa/Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda NTT mengamankan terdakwa bersama Suhartika alias Caca alias Wulan, Maudina Olivia Astrid Jetimauh alias Maudi dan Anti alias Hasna dan barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Adapun barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih, setelah dilakukan pengujian di laboratorium BPOM di Kupang, dengan hasil sebagai berikut:

✓ 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1394 (nol koma satu tiga sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,0658 (nol koma nol enam lima delapan) gram untuk dilakukan pengujian di laboratorium BPOM di Kupang dan tersisa 0,0736 (nol koma nol tujuh tiga enam) gram sesuai hasil penimbangan dan laporan pengujian barang bukti Nomor : LHU.108.K.05.16.24.0009 tanggal 23 Januari 2024 yang tanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian dari BPOM di Kupang dengan kesimpulan : padatan kristal berwarna putih tanpa penandaan positif mengandung metamfetamin;

✓ 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1577 (nol koma satu lima tujuh tujuh) gram kemudian disisihkan 0,0670 (nol koma nol enam tujuh nol) gram untuk dilakukan pengujian di laboratories BPOM di Kupang dan tersisa 0.0907 (nol koma nol sembilan nol tujuh) gram, sesuai hasil penimbangan dan laporan pengujian barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat pemerintah atau pihak yang berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut. terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai petugas (medis) Farmasi, apotik ataupun pada dokter praktek dan terdakwa sendiri juga tidaklah sebagai orang yang sedang dalam pengobatan serta tidak sedang melakukan suatu penelitian ilmiah.

Perbuatan Terdakwa Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat nomor Reg. Perkara PDM-02/Mabar/Enz.2/03/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, melakukan permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1. 1 (satu) buah hp merek oppo reno 4F warna silver yang di dalamnya berisi kartu Sim telkomsel dengan nomor seri pada kartu 621000362509495500;
Dirampas untuk Negara;
 - 4.2. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 181-00-0129724-2 dengan nama Rini Sudrajat dan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan no. 6032 9805 3376 6764;
Dikembalikan kepada Terdakwa Rini Sudrajat;
 - 4.3. 1 (satu) jepitan foto screenshot/foto layar percakapan WhatsApp (WA), foto profil antara Tersangka Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus dengan saudari Anti alias Hasna;
 - 4.4. 1 (satu) lembar foto percakapan/screenshot/foto layar percakapan WhatsApp (WA) bukti transfer dari rekening milik antara Tersangka Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus dengan saudari Anti;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. 1 (satu) buah foto bukti transfer dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 181-00-0129724-2 pemilik rekening atas nama Rini Sudrajat ke rekening BRI dengan nomor rekening 383501047445538 pemilik rekening atas nama Anti;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 12/Pid. Sus/2024/PN Lbj tanggal 24 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 5.1. 1 (satu) buah hp merek oppo reno 4F warna silver yang di dalamnya berisi kartu Sim telkomsel dengan nomor seri pada kartu 621000362509495500;
 - 5.2. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan no rek 181-00-0129724-2 dengan nama Rini Sudrajat dan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan no. 6032 9805 3376 6764;
Dirampas untuk Negara;
 - 5.3. 1 (satu) jepitan foto screenshot/foto layar percakapan WhatsApp (WA), foto profil antara Tersangka Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus dengan saudari Anti alias Hasna;
 - 5.4. 1 (satu) lembar foto percakapan/screenshot/foto layar percakapan WhatsApp (WA) bukti transfer dari rekening milik antara Tersangka Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus dengan saudari Anti;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. 1 (satu) buah foto bukti transfer dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 181-00-0129724-2 pemilik rekening atas nama Rini Sudrajat ke rekening BRI dengan nomor rekening 383501047445538 pemilik rekening atas nama Anti;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding nomor 12/Akta Pid.Sus/Banding/2024/PN Lbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Lbj tanggal 24 September 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 2 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 2 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca kontra memori banding tanggal 8 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 10 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manggarai Barat pada tanggal 10 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 26 September 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 27 September 2024 kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manggarai Barat;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manggarai Barat mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo perihal dakwaan yang terbukti bagi Terdakwa yakni dakwaan alternatif kesatu namun Penuntut Umum keberatan / tidak sependapat dengan amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa khususnya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang lebih rendah dari tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak dapat dijadikan daya tangkal terhadap kejahatan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan meluasnya peredaran narkoba serta tidak akan memberikan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima putusan Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan baik;
2. Memohon agar dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Lbj tanggal 24 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, dengan pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Lbj tanggal 24 September 2024;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dan membaca pertimbangan hukum putusan nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Lbj tanggal 24 September 2024 sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai orang yang membeli sabu dengan cara-cara sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga Majelis Hakim

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat Terdakwa telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Lbj tanggal 24 September 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari PENUNTUT UMUM tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Lbj tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti:

5.1. 1 (satu) buah hp merek oppo reno 4F warna silver yang di dalamnya berisi kartu Sim telkomsel dengan nomor seri pada kartu 621000362509495500;

5.2. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan no rek 181-00-0129724-2 dengan nama Rini Sudrajat dan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan no. 6032 9805 3376 6764;
Dirampas untuk Negara;

5.3. 1 (satu) jepitan foto screenshot/foto layar percakapan WhatsApp (WA), foto profil antara Tersangka Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus dengan saudari Anti alias Hasna;

5.4. 1 (satu) lembar foto percakapan/screenshot/foto layar percakapan WhatsApp (WA) bukti transfer dari rekening milik antara Tersangka Rini Sudrajat alias Rini alias Roh Halus dengan saudari Anti;

5.5. 1 (satu) buah foto bukti transfer dari rekening Mandiri dengan nomor rekening 181-00-0129724-2 pemilik rekening atas nama Rini Sudrajat ke rekening BRI dengan nomor rekening 383501047445538 pemilik rekening atas nama Anti;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh **Daniel Pratu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**, dan **Budi Santoso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
t.t.d.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.
t.t.d.

Budi Santoso, S.H.

KETUA MAJELIS,
t.t.d.

Daniel Pratu, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
t.t.d.

Paulus Para, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 140/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)